

Sistem *Muzara'ah* Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Mahmudin Hasibuan¹, Asrul Hamid², Andri Muda Nst³, Muhammad Safa'at⁴

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibubuan

² Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

³ Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

⁴ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

¹ mahmudinhasibuan88@gmail.com ² asrulhamid@stain-madina.ac.id ³ andrynst88@gmail.com
⁴ syafaatnst@gmail.com

Abstract: This research aims to find out the law of building a mosque with *zakat* in Islamic law. And to know that the mosque is included in the *mustahik zakat* group according to Islamic law. This research was conducted using field research, using descriptive qualitative research methods. Descriptive research is research conducted to collect data, test, or answer questions regarding the latest status of an object being studied. So this research can be concluded from the results of documentation, interviews and direct observation at the location. The research results show that the *muzara'ah* system that applies in Paringgonan Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency is in accordance with customs that do not conflict with the *Al-Qur'an* and *Hadith*. Because it is carried out on the basis of agreement and consent between the land owner and the land cultivator. And from an Islamic economic perspective, the *muzara'ah* system that applies in Paringgonan village is based on the principle of volunteerism, the principle of justice, and the principle of mutual assistance. That the *muzara'ah* system can revive the economy of the people of Paringgonan Baru Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency according to the percentage of each share. Without any harm to either party. Like Mr. Amin and Mr. Sutejo, as well as Mr. Zeri, before joining this system, his average income was only sufficient for his daily needs. Because the source of income for sharecroppers apart from doing *muzara'ah* cooperation is only as casual laborers whose results are uncertain. Meanwhile, Mr. Amin is able to provide for his daily life. Therefore, the people of Paringgonan Village, especially sharecroppers, are looking for additional funds or income through *muzara'ah* contracts or often called *paroan* paddy fields to increase their income so that sharecroppers can revive the economy of their respective families.

Keywords: *Muzara'ah*, Community Economy, Paringgonan Village

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum membangun Masjid dengan *zakat* dalam Hukum Islam. Dan untuk mengetahui Masjid termasuk golongan *mustahik zakat* menurut Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data, menguji, atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan dari hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung ke lokasi. Hasil penelitian menunjukkan Sistem *muzara'ah* yang berlaku di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sesuai dengan adat yang tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Karena dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan keridhoan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Dan dari sudut ekonomi islam, sistem *muzara'ah* yang berlaku di desa paringgonan berdasarkan asas suka rela, asas keadilan, dan asas tolong menolong. Bahwa sistem *muzara'ah* dapat membangkitkan ekonomi masyarakat Desa Paringgonan Baru Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Tanpa ada *mudharat* kepada dua belah pihak. Seperti Bapak Amin dan Bapak Sutejo, begitu juga Bapak Zeri sebelum bergabung dalam sistem ini pendapatannya rata-rata hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena sumber pendapatan petani penggarap selain melakukan kerjasama *muzara'ah* yaitu hanya sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu. Sedangkan Bapak Amin sudah

mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat Desa Paringgonan khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui akad *mużara'ah* atau sering disebut dengan paroan sawah untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat membangkitkan ekonomi keluarga masing-masing.

Kata Kunci : Muzara'ah, Ekonomi Masyarakat, Desa Paringgonan.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.

Syari'at Islam hakikatnya sudah mengatur semua yang berkaitan dengan urusan kehidupan manusia didalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun yang menjadi permasalahan adalah Interpretasi manusia terhadap sumber ajaran tersebut yang berbeda sehingga menimbulkan perselisihan pendapat dan implikasinya adalah perbedaan dalam pelaksanaannya yang merupakan aktifitas kaum muslim.¹ Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Eksistensi manusia dengan kelebihan dan kelemahannya, tertuntut untuk hidup kolektif saling berbagi dan menghadirkan kebersamaan dalam dinamika hidup bermasyarakat untuk mencapai kepentingan.² Manusia tidak sekedar dituntut bekerja tapi harus bersinergi dengan lainnya karena kerjasama kolektif menggiring terwujudnya kemaslahatan bersama.³ Bentuk kerjasama pertanian dengan istilah *mużara'ah*, *mukhabarah*, *muşaqab* kerap dinilai sebagai pola yang bisa memberikan nilai plus baik umum atau khusus. Kerjasama yang terjalin dapat membantu perekonomian petani dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam wilayah tersebut. Pola kerjasama dalam *mużara'ah* menjadi solusi pemanfaatan lahan pertanian untuk membendung

¹ Andri Muda Nst, "PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH BAGI JENAZAH BAYI KEGUGURAN," *Ahkam* 10 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.1.177-202>.

² Andri Muda Nasution, "ZAKAT MADU DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN YUSUF QARDHAWI," *Hukumah* 3 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i2.226>.

³ Muhammad 'Atiyyah al-Abrasy, *Azamatul Al-Islam* (al-Qahirah: Maktabah al-Ushrah, 2002).h.199.

egoisme moral-spiritual dan mereduksi kepongahan sosial budaya sehingga nilai-nilai Islam senantiasa sarat dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.⁴

Muzara'ah yang terjadi di desa Paringgonan adalah dengan sistem bagi hasil setelah panen di akhir tahun. Pada umumnya tanaman yang ditanam adalah padi. Namun, ada juga yang berkebun tanaman kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Pemilik tanah akan mendapatkan persentase sesuai di awal perjanjian, begitu juga penggarap tanah. Sehingga, lahan pertanian di Desa Paringgonan pada umumnya telah digarap habis oleh masyarakat setempat. Namun ada hal yang menghambat sistem ini pada sebagian tempat di Desa Paringgonan. Terkadang pemilik tanah akan mengambil alih lokasi pertanian, padahal belum habis masa tempo perjanjian. Dan ada juga penggarap yang tidak mau berbagi dengan pemilik tanah di akhir tahun. Dikarenakan panen yang diperoleh terlalu sedikit atau malas berbagai dan dengan alasan lainnya. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Berdasarkan dinamika tersebut, penulis ingin menyalurkan pemikiran dalam bentuk jurnal yang berjudul : Sistem *Muzara'ah* Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data, menguji, atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti.⁵ Penelitian lapangan ini dilakukan secermat mungkin, untuk pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode (1) Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber. Dan yang diwawancarai oleh pemilik lahan dan pekerja kebun di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pemilik lahan adalah Bapak Aswan Nasution, Bapak Alfin Hasibuan, Ibu Asmaidar Hasibuan, Dan Ibu Sari Bulan Hasibuan, dan tiga petani penggarap yaitu Bapak Sutejo, Bapak Amin dan Bapak Zeri. Selain wawancara digunakan juga Dokumentasi yaitu menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang

⁴ Wahyuddin Abdullah, *Kebutuhan Hidup Dengan Kemaslahatan* (Makassar: Opini Harian Fajar, 2018). h. 8

⁵ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008). h. 18

berguna untuk catatan. Atau sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dll. Dan ada pihak yang menganggap bahwa dokumentasi sama dengan bentuk kearsipan dalam perpustakaan, nyatanya jelas berbeda. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa pengertian dokumentasi adalah penghimpunan dokumen atas suatu subjek tertentu. Dan yang terakhir dengan cara Observasi yaitu teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain.⁶ Teknik pengumpulan data digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah menurut bahasa, memiliki dua arti, yang pertama berarti *Tharhal-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *muzara'ah* secara terminologi adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁷

Muzara'ah menurut Imam Maliki yaitu perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian. Sedangkan menurut Imam Hambali yaitu Suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.⁸ Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat), Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.⁹ Jadi, *Muzara'ah* adalah salah satu bentuk ta'awun (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 145

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012). h. 204

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, ed. juz IV (Beirut: Darl al- Fikr, 1989). Juz 5, h. 613

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 57

punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan *muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Pada prakteknya, *muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. Dasar yang menjadi acuan praktek *muzara'ah* sendiri adalah hadits Nabi Saw. Diantaranya, Hadits Riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i yang menyatakan bahwa kaum Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/2, 1/3, 1/4 dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan mengutamakan prinsip keadilan. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan menjadi tradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bekerja sama (*muzara'ah*) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan dan buah-buahan. "Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat."¹⁰

2. Sistem *Muzara'ah* di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumon

Dalam membangkitkan perekonomian masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumon sistem bagi hasil *muzara'ah* menjadi solusi terbaik. Karena selain membuka lowongan kerja, sistem ini juga memperbaiki kebudayaan masyarakat. Seperti sifat tolong menolong dan tolong menolong dalam kerja sama. Hal ini menjadi dampak positif untuk menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang. Proses transaksi *muzara'ah* dilakukan di desa tersebut dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (*urf*) yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung *mudharat*. Dan dilakukan atas dasar kesepakatan dan keridhan antara pemilik tanah dan petani petani.

Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di desa Paringgonan sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong. Apabila tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, maka bisa dikatakan *urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber ijtihad. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri. Oleh karena itu, pelaksanaannya dapat dilakukan secara *urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum :

¹⁰ Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain, *Ensiklopedi Muslim, Taisirul 'Alam* (Jakarta: Gramedia, 2013). h. 152

- a. Proses pengambilan panen dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat setempat dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
- b. Proses akad *muzara'ah* yang dilakukan di desa Paringgonan kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Rukun dan syaratnya tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.
- c. Proses akad *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun untuk petani. Meskipun saat ini hasil yang didapatkan tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian akad *muzara'ah* di desa Paringgonan adalah *urf*. Apa yang bisa dijalankan orang baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat dan kebiasaan.

Terkait prakteknya dilapangan, Bapak Alfin mengungkapkan :

“pemilik lahan akan memberikan peralatan yang dibutuhkan, tenaga dan biaya petanian tanah. Namun, dalam hal pupuk, mungkin hanya sebagian saja yang akan kami berikan. Semua ini demi memudahkan kerjasama kita dan untuk mempererat persaudaraan kita.”¹¹ “Memang di desa ini sistem *muzara'ah* ada tiga, salah satunya pemilik lahan hanya memberikan lahan saja, sedangkan benih dan kebutuhan lainnya berasal dari petani. Yang kedua, lahan beserta benih dan kebutuhan lainnya adalah dari pemilik lahan. Sedangkan petani hanya sebagai pengolah dan sebagian pupuk yang akan dibutuhkan. Dan yang ketiga, lahan dan benih dari pemilik lahan, sedangkan peralatan dan pengolahan lahan adalah tanggung jawab petani”. Tambahnnya.

Ibu Asmaidar Hasibuan mengatakan bahwa :

“pada umumnya benih yang disepakati ketika akad adalah padi. Namun, terkadang ada juga kacang-kacangan, sesuai dengan musimnya. Karena terkadang, tanaman padi banyak hamanya dan penyakitnya. Sehingga masyarakat setempat bermusyawarah dalam memastikan benih yang akan ditanam.”¹²

Ibu Asmaidar juga membubuhi bahwa sistem ini sesuai dengan asas Ekonomi Islam, yaitu suka rela, saling menguntungkan, dan saling tolong menolong. Karena ini termasuk adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

¹¹ Alfin Hasibuan, Pemilik Lahan, Wawancara (2023).

¹² Asmaidar Hasibuan, Pemilik Lahan, Wawancara, (2023).

Bapak Amin dan Bapak Zeri mengungkapkan bahwa :

“adat (*urf*) proses pengambilan panen berdasarkan kesepakatan tanpa ada tekanan atau paksaan. Dan sistem ini menambahkan rasa kekeluargaan dan memperkuat tali persaudaraan antara pemilik tanah dan petani. Karena memang kedua belah pihak saling membutuhkan. Maka, sistem *muzara'ah* menjadi titik terang dari semuanya.¹³

Salah satu petani yang berhasil dalam kerjasama ini adalah Bapak Sutejo. Sebelum melakukan kerjasama *muzara'ah* hanya dapat mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, kemudian setelah Bapak Sutejo melakukan kerjasama *muzara'ah*, sudah dapat membeli televisi, dua unit kendaraan bermotor, smartphone, lemari es dan menyekolahkan anak sampai tingkat perguruan tinggi. Bapak Amin sebelum melakukan kerjasama *muzara'ah* hanya bisa membeli keperluan sehari-hari kemudian setelah Bapak Sutejo melakukan kerjasama *muzara'ah* sudah dapat membeli televisi, satu unit kendaraan bermotor, smartphone, dan lemari es. Sedangkan Bapak Zeri sebelum melakukan kerjasama *muzara'ah* sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan memiliki rumah, televisi, kendaraan bermotor, karena Bapak Sutejo sudah mempunyai lahan dibidang pertanian seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Namun setelah ia melakukan kerjasama *muzara'ah* dengan Bapak Amin, Bapak Zeri dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik dan dapat membeli televisi (LED).

Karena dalam masalah persentase, pemilik lahan terkadang mendapat 40% dari hasil panen, apabila pemilik lahan membantu pembiayaan pertanian. Dan terkadang hanya mendapat 20% ketika pemilik lahan tidak dibebankan biaya operasional pertanian. Sehingga, persentase bagi hasil akan ditentukan setelah panen selesai.¹⁴

3. Sistem *Muzara'ah* Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada petani meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang, ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula petani yang mendatangi pemilik lahan karna melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan. Setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak petani dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

¹³ Amin Dan Zeri, Petani Tanah, Wawancara, (2023).

¹⁴ Bapak Sutejo, Pengarap Tanah, Wawancara, (2023).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap narasumber yang penulis lakukan, bahwa sebelumnya Bapak Amin dan Bapak Sutejo, begitu juga Bapak Zeri pendapatannya rata-rata hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena sumber pendapatan petani selain melakukan kerjasama *muzara'ah* yaitu hanya sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu. Sedangkan Bapak Amin sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat Desa Paringgonan khususnya para petani mencari tambahan dana atau pendapatan melalui akad *muzara'ah* atau sering disebut dengan *paroan sawah* untuk menambah pendapatan mereka sehingga para petani dapat mensejahterakan keluarganya.

Mengenai tanggapan pemilik lahan dan petani tentang *muzara'ah* bahwa kerjasama ini sangat berpengaruh terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat setempat dan dapat mendatangkan kesejahteraan. Karena melalui kerjasama tersebut petani mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Alasan pemilik lahan ingin melakukan kerjasama ini, karena mereka mempunyai keterbatasan waktu dan keahlian dalam menggarap pertanian. Karena sebagian waktu mereka digunakan untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil di daerah lain, maka dari itu mereka tidak mempunyai keahlian di bidang pertanian. Menurut pemilik lahan melakukan kerjasama *muzara'ah* dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai.

Dan sistem yang diterapkan dalam kerjasama *muzara'ah* di desa Paringgonan adalah apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih. Namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan petani petani melakukan perjanjian pertanian kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik lahan dan petani petani di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

Dalam praktik ini keuntungan merupakan pertumbuhan modal dan kerugian adalah pengurangan modal. Sehingga melihat kekuatan kerjasama antara pemilik lahan dan petani di Desa Paringgonan dengan akad *muzara'ah*, pada umumnya dapat membangkitkan perekonomian

masyarakat setempat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan. Hanya sebagian kecil yang tidak berhasil dalam kerjasama ini, disebabkan petani kurang ahli dalam pertanian, atau pemilik lahan meminta persentase yang banyak, atau datang musim hama, atau curahan hujan terlalu banyak yang menyebabkan gagal panen dan lain-lain.

PENUTUP

1. Sistem *muzara'ah* yang berlaku di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sesuai dengan adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Karena dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan keridhoan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Dan dari sudut ekonomi islam, sistem muzara'ah yang berlaku di desa paringgonan berdasarkan asas suka rela, asas keadilan, dan asas tolong menolong.
2. Bahwa sistem *muzara'ah* dapat membangkitkan ekonomi masyarakat Desa Paringgonan Baru Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Tanpa ada *mudharat* kepada dua belah pihak. Seperti Bapak Amin dan Bapak Sutejo, begitu juga Bapak Zeri sebelum bergabung dalam sistem ini pendapatannya rata-rata hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena sumber pendapatan petani penggarap selain melakukan kerjasama *muzara'ah* yaitu hanya sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu. Sedangkan Bapak Amin sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat Desa Paringgonan khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui akad *muzara'ah* atau sering disebut dengan paroan sawah untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat membangkitkan ekonomi keluarga masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Hasibuan. Pemilik Lahan, Wawancara (2023).
- Amin Dan Zeri. Petani Tanah, Wawancara, (2023).
- Andri Muda Nasution. "ZAKAT MADU DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN YUSUF QARDHAWI." *Hukumah* 3 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i2.226>.
- Andri Muda Nst. "PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH BAGI JENAZAH BAYI KEGUGURAN." *Ahkam* 10 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.1.177-202>.
- Asmaidar Hasibuan. Pemilik Lahan, Wawancara, (2023).
- Bapak Sutejo. Pengarap Tanah, Wawancara, (2023).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2008.
- Muhammad 'Atiyyah al-Abrasy. *Azamatu Al-Islam*. al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2002.
- Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain. *Ensiklopedi Muslim, Taisirul 'Alam*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sistem Muzara'ah Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa...*

Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Wahbah Al-Zuhaili. *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Edited by juz IV. Beirut: Darl al- Fikr, 1989.

Wahyuddin Abdullah. *Kebutuhan Hidup Dengan Kemaslabatan*. Makassar: Opini Harian Fajar, 2018.